



Laporan Penerapan

TATA KELOLA

PERIODE 31 DESEMBER 2020

PD. BPR ARTHA PRAJA

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telp. 0342-815533, Faks. 0342-815016

email : apb_08@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	2-3
2. Ruang lingkup Tata Kelola, dan hasil penilaian (<i>self assesment</i>) atas penerapan Tata Kelola. Ruang lingkup Tata Kelola	
2.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	4
2.2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	4-5
2.3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	5
2.4 Penanganan benturan kepentingan	5-6
2.5 Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern	6-8
2.6 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.	8-10
2.7 Batas maksimum pemberian kredit	10
2.8 Rencana bisnis BPR	10
2.9 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	10
Hasil Penilaian (<i>self assesment</i>)	11
3. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	
3.1 Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain.	12
3.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	12
4. Kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.	
4.1 Kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain.	13
4.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	13
5. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas.	14
6. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.	15
7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas.	16
8. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.	17
9. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.	18
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.	19
11. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.	20
12. Penutup	21

PENDAHULUAN

PD. BPR ARTHA PRAJA Kota Blitar (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Perusahaan mendapatkan ijin usaha dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta, selanjutnya Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 2007 di Kota Blitar. Sesuai dengan perijinan yang ada, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara konvensional.

Seiring dengan perkembangannya, Walikota Blitar mempunyai inisiatif untuk memperkuat permodalan Perusahaan, dan hal tersebut diwujudkan dengan upaya:

1. Menambah modal disetor sebagaimana termaktub dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar. Penambahan Modal Disetor ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Nomor 14/53/DKBU/IDAd/Kd tanggal 06 Februari 2012.
2. Melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp17.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 tentang perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar.

Perusahaan senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik guna melaksanakan Visi dan Misi yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Bagi PD. BPR ARTHA PRAJA, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dan komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan PD. BPR ARTHA PRAJA.

Visi PD. BPR ARTHA PRAJA, yaitu :

- Meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi-potensi yang ada di Kota Blitar dalam rangka penguatan ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara proaktif, positif, bertanggung jawab serta profesional melalui lembaga perbankan daerah.

Misi PD. BPR ARTHA PRAJA, yaitu :

Bertindak sebagai motor penggerak dengan memperhatikan faktor kepercayaan masyarakat didalam menggalang seluruh kegiatan ekonomi, sebagai ujung tombak pelaksana ekonomi kreatif di Kota Blitar serta membina masyarakat dalam membangun perekonomian secara terpolo dan berkesinambungan sehingga mampu :

- Mengakomodir seluruh aspirasi nasabah dan masyarakat Kota Blitar.
- Menggalang kerja sama antar nasabah, antar kelembagaan dan instansi terkait serta Bank Umum demi kemaslahatan Nasabah.
- Membangun dan menumbuhkembangkan apresiasi dan kredibilitas lembaga, para nasabah dan seluruh masyarakat Kota Blitar.

Tujuan Utama Operasional PD. BPR ARTHA PRAJA adalah untuk :

1. Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam segi penambahan modal.
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha, serta memudahkan masyarakat Kota Blitar dalam penggunaan Jasa Perbankan.
3. Memudahkan masyarakat untuk transaksi dengan adanya sistem pelayanan jemput bola.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut, Perusahaan berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada setiap jenjang perusahaan dengan memakai 5 (lima) prinsip dasar, mengingat tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Dan tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting, seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Adapun 5 (lima) prinsip dasar yang dipakai atau dijadikan landasan pelaksanaan dalam tata kelola tersebut, yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu Perusahaan harus dikelola secara baik dan independen dengan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interests*) serta dominasi/intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), adalah untuk:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan perusahaan sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional perusahaan mematuhi peraturan internal dan eksternal, serta perundangan yang berlaku.

3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah kepada Stakeholders.
4. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.
5. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PD. BPR ARTHA PRAJA berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

Selanjutnya, sebagai salah satu wujud komitmen PD. BPR ARTHA PRAJA dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, berikut ini kami sampaikan :

Laporan Penerapan Tata Kelola
Periode 31 Desember 2020.

RUANG LINGKUP TATA KELOLA, DAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Secara ringkas, Direksi memiliki *tugas dan tanggung jawab* antara lain:

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b. mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - (1) Fungsi audit intern;
 - (2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - (3) Fungsi kepatuhan
- e. Berkewajiban menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - (1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - (2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi. Selama 2020, Direksi telah membahas antara lain:

- a. Pemantauan kinerja Bank secara berkala.
- b. Evaluasi kinerja atas target yang telah ditetapkan serta monitoring inisiatif bisnis baru.

- c. Kajian terhadap operasional Bank serta inisiatif di bidang operasional melalui peningkatan efisiensi dan otomatisasi sistem.
- d. Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap Bank.
- e. Pemantauan tindak lanjut atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal serta hasil Pemeriksaan dan pengawasan OJK dan otoritas lainnya.
- f. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank.
- g. Pembuatan Laporan Tahunan secara transparan.

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas.

Secara ringkas, Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (GCG), kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis.
- e. Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
- f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- g. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional PD. BPR ARTHA PRAJA serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada seluruh aktivitas Bank. Pengawasan difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi. Selama tahun 2020 ini, Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain:

- a. Kajian atas kinerja keuangan Bank;
- b. Kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan;
- c. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan eksternal serta rekomendasinya;
- d. Mengkaji dan memintakan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Bank kepada Walikota Blitar selaku Pemegang Saham;

- e. Dewan Pengawas senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan penerapan manajemen risiko.

2.3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite.

Sampai saat ini PD. BPR ARTHA PRAJA masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, mengingat modal inti PD. BPR ARTHA PRAJA masih ≤ Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah). Dan selanjutnya, Bank akan membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite bilamana bank telah mempunyai modal inti ≥ Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).

2.4 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi atau pemegang saham utama. Dalam hal terjadi transaksi benturan kepentingan maka PD. BPR ARTHA PRAJA akan senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana tertera pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dalam Pasal 69 :

- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Selama tahun 2020, tidak ada satu pun transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PD. BPR ARTHA PRAJA.

2.5 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern.

Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan komitmen Bank sebagaimana tertuang pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Bank senantiasa memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen kepada otoritas yang berwenang, termasuk pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketidakpatuhan terhadap penerapan ketentuan maupun perundangan yang berlaku dapat menimbulkan potensi Risiko Kepatuhan bagi Bank, yaitu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundangan yang berlaku dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan sebagaimana ketentuan POJK Nomor Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Guna memastikan penerapan kepatuhan Bank dapat terwujud dengan baik, khususnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi, PD. BPR ARTHA PRAJA telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional bank untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

fungsi kepatuhan, bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Selanjutnya didalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha, Bank akan berupaya membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk juga upaya meng-upgrade Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank. Kaji ulang dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kebijakan dan prosedur tersebut akan senantiasa dilakukan oleh Bank, termasuk penyempurnaan terhadap formulir-formulir yang digunakan dalam penerapan ketentuan APU & PPT.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Perlindungan Konsumen sejalan peran OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Bank senantiasa memastikan penerapan prinsip Perlindungan Konsumen meliputi aspek transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau dalam seluruh kegiatan usahanya.

Sejalan dengan *framework* perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan Bank dengan fokus utama yaitu : penerbitan produk/layanan & proses *sales*, penanganan pengaduan nasabah serta program edukasi, Bank senantiasa berupaya melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan, sistem dan sumber daya manusia guna mendukung penerapan perlindungan Konsumen. Penyempurnaan tersebut antara lain meliputi:

- penyempurnaan Prosedur Pembukaan Rekening, Prosedur Proses Penjualan dan lain-lain;
- penyempurnaan sistem pendukung penanganan pengaduan nasabah yang merupakan alat bantu dalam memonitor jangka waktu penyelesaian pengaduan nasabah ;
- serta penyelenggaraan program Edukasi Literasi Keuangan kepada Konsumen dan Masyarakat (Non-Konsumen).

Audit Intern

Sebagai BPR yang masih memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), di tahun 2018 lalu PD. BPR ARTHA PRAJA telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif pengganti yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional dikarenakan Pejabat Eksekutif yang lama di alih tugaskan kebagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Internal Audit mempunyai fungsi pengawasan yang berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian internal, dan proses tata kelola pada semua aspek kegiatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko. Disamping itu, Internal Audit juga menjalankan fungsi konsultatif dengan memberikan masukan atas pengendalian intern, seperti pemberian rekomendasi/saran perbaikan dalam

berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas draft kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama bank, dan lainnya.

Melalui fungsi pengawasan dan juga konsultatif, Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Audit Ekstern

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2020, PD. BPR ARTHA PRAJA menunjuk Akuntan Publik Adi Darmawan Ervanto, CPA. dan Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan & Adi Darmawan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan tahun 2020 adalah Rp. 15.000.000,- sudah termasuk PPh Pasal 23 dan PPN 10%.

Penunjukan Adi Darmawan Ervanto, CPA. auditor eksternal dilakukan sejak tahun buku 2020. Dan KAP Moh. Wildan & Adi Darmawan tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PD. BPR ARTHA PRAJA selain jasa audit laporan keuangan. Dan Akuntan Publik tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

2.6 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

Penerapan Manajemen Risiko

PD. BPR ARTHA PRAJA akan berupaya menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Penerapan Manajemen Risiko tersebut di tahun 2020 ini meliputi:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pengawasan Aktif oleh Direksi :

- Memantau, mengevaluasi dan memastikan Rencana Bisnis Bank, dan Strategi telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala.
- Memastikan Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh seluruh karyawan.
- Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan efektif sesuai jenjang organisasi.
- Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Auditor Internal maupun Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif.
- Memastikan proses kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai kebijakan dan prosedur Bank.

Pengawasan Aktif oleh Dewan Pengawas :

- Memantau dan mengevaluasi Kebijakan Operasional Bank yang dilakukan oleh Direksi.
- Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja secara konsisten.
- Memastikan saran/rekomendasi setiap Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal telah ditindak lanjuti.

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit.
 - Pembuatan Pedoman Tata Kelola, Pedoman Etika Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Pedoman Manajemen Resiko.
 - Mensosialisasikan Standar Operational Prosedur.
 - Memastikan bahwa otorisasi limit-limit telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko beserta sistem informasi Manajemen Risiko.
 - Memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dan kegiatan operasional telah akurat dan tepat.
 - Memberikan perhatian yang lebih terhadap potensi risiko yang dinilai tinggi pada aktivitas Bank seperti kegiatan operasional dan perkreditan.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - Mengevaluasi Struktur Organisasi dan kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia (karyawan), wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan.
 - Melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan agar memahami Etika Usaha Perusahaan.

Sehubungan dengan modal inti dan aset yang ada pada PD. BPR ARTHA PRAJA, maka risiko yang akan dikelola sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis risiko, yaitu :

- a. Risiko kredit
yaitu Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
- b. Risiko operasional
yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Bank.
- c. Risiko kepatuhan
yaitu risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.
Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko, PD. BPR ARTHA PRAJA telah berupaya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko setelah pejabat yang lama keluar.

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penerapan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Intern.

Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR ARTHA PRAJA meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola

perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Direksi bertanggung jawab untuk :

- menerapkan sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- senantiasa memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dijalankan secara menyeluruh efisien dan efektif,
- memastikan pelaksanaan prosedur secara tertib serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian internal.

Sedangkan Dewan Pengawas bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Bank juga secara berkala melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.

2.7 Batas Maksimum Pemberian Kredit

PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2.8 Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis Tahun 2020 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu, dan realisasinya [pencapaian kinerja] juga telah disampaikan setiap semester sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.9 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Penerapan prinsip dan ketentuan transparansi kondisi keuangan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang juga mengatur tentang ketentuan mengenai laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang harus disampaikan kepada BI atau Otoritas Jasa Keuangan [khusus untuk triwulanan akan diunggah kedalam website PD. BPR ARTHA PRAJA]. Selain itu informasi mengenai kepemilikan dan kepengurusan Bank serta produk dan jaringan kantor juga diinformasikan melalui website PD. BPR ARTHA PRAJA.

Sampai dengan akhir 2020 tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga antara Dewan Pengawas, anggota Direksi ataupun Pemegang Saham PD. BPR ARTHA PRAJA sebagaimana tertuangkan dalam tabel berikut ini.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Pengawas		Anggota Direksi		Pemegang Saham		Dewan Pengawas		Anggota Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Pengawas												
Subandi		V		V		V		V		V		V
Dite Mahargono		V		V		V		V		V		V
Direksi												
Elya Dwi Admoko		V		V		V		V		V		V

HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil penilaian Tata Kelola pada PD. BPR ARTHA PRAJA posisi 31 Desember 2020 adalah Cukup Baik [3]. Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi Tata Kelola di PD. BPR ARTHA PRAJA sehingga menjadi lebih baik.

Aspek Yang Di Evaluasi	Bobot	Rating	Nilai	Catatan
	(A)	(B)	(A) x (B)	
<i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</i>	20,0%	2,70	0,54	Masih terdapat kekosongan posisi Direktur, dan berkenaan dengan itu Pemkot Blitar telah berupaya untuk menindaklanjuti dengan mengadakan seleksi terbuka Direktur BPR di bulan Desember 2019, dan sebelumnya juga telah menyampaikan permohonan Fit & Proper Test atas kandidat Direktur kepada OJK pada Desember 2017, namun kedua kali pengajuan atas kandidat tersebut tidak dapat disetujui oleh OJK.
<i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas</i>	15,0%	2,52	0,38	Karena pengajuan calon Direktur tidak mendapat persetujuan dari OJK, maka jumlah anggota Dewan Pengawas lebih banyak daripada jumlah anggota Direksi sehingga belum memenuhi ketentuan GCG.
<i>Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite BPR (bila mempunyai modal inti \geq Rp. 80 miliar)</i>	0,0%	0,00	0,00	---
<i>Penanganan benturan kepentingan</i>	10,0%	3,10	0,31	Tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan selanjutnya setiap benturan kepentingan yang terjadi akan didokumentasikan dengan baik.
<i>Penerapan fungsi kepatuhan</i>	10,0%	3,88	0,39	PE kepatuhan telah berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
<i>Penerapan fungsi audit intern</i>	10,0%	3,00	0,30	SPI telah melaksanakan pemeriksaan intern baik secara bulanan maupun tahunan secara cukup.
<i>Penerapan fungsi audit ekstern</i>	2,5%	1,85	0,05	Auditor Eksternal telah melakukan pemeriksaan tahunan sesuai jadwal.
<i>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern</i>	10,0%	2,60	0,26	Direksi telah menyusun pedoman manajemen risiko secara tertulis, dan senantiasa melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan direksi.
<i>Batas Maksimum Pemberian Kredit</i>	7,5%	3,75	0,28	Tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPK.
<i>Rencana Bisnis</i>	7,5%	2,67	0,20	Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah Moderate to High
<i>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan</i>	7,5%	2,27	0,21	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) melalui surat kabar dan website
Nilai Komposisi	100 %	-	2,91	CUKUP BAIK

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- 3.1 Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain
Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, kepemilikan saham Direksi adalah sebagai berikut ini.

Kepemilikan saham di PD. BPR ARTHA PRAJA

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Prosentase (%)
Elya Dwi Admoko	Direktur Utama	Tidak Ada	0 %
-	-	-	-

Kepemilikan saham di perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Prosentase (%)
Elya Dwi Admoko	Direktur Utama	Tidak Ada	0 %
-	-	-	-

- 3.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR adalah sebagai berikut ini.

Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
Elya Dwi Admoko	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
-	-	-	-	-

Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
Elya Dwi Admoko	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
-	-	-	-	-

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DEWAN PENGAWAS DENGAN DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- 4.1 Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain
Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, kepemilikan saham Dewan Pengawas adalah sebagai berikut ini.

Kepemilikan saham di PD. BPR ARTHA PRAJA

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Prosentase (%)
Subandi	Ketua	Tidak Ada	0 %
Dite Mahargono	Anggota	Tidak Ada	0 %

Kepemilikan saham di perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Prosentase (%)
Subandi	Ketua	Tidak Ada	0 %
Dite Mahargono	Anggota	Tidak Ada	0 %

- 4.2 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR adalah sebagai berikut ini.

Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi	Pemegang Saham
Subandi	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Dite Mahargono	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi	Pemegang Saham
Subandi	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Dite Mahargono	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

- 5.1 Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi
Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun	
	Orang	Ribuan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	1	276.944
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :		
a. dapat dimiliki	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-
TOTAL	1	276.944

JUMLAH REMUNERASI

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Anggota Direksi
Di atas Rp. 2 Miliar	-
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	-
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Rp. 500 Juta ke Bawah	1

- 5.2 Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas.
Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-notura)	2	113.940
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :		
a. dapat dimiliki	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-
TOTAL	2	113.940

JUMLAH REMUNERASI

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Pengawas
Di atas Rp. 2 Miliar	-
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	-
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Rp. 500 Juta ke Bawah	2

Bab
6

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah, adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Rasio Tertinggi	Rasio Terendah
1.	Pegawai	6,82%	3,19%
2.	Direksi	40,88%	0,00%
3.	Dewan Pengawas	8,77%	7,08%
4.	Direksi dan Pegawai	47,67%	3,19%



FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas PD. BPR ARTHA PRAJA telah melakukan rapat sebanyak **5 (lima)** kali. Adapun rapat Dewan Pengawas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 antara lain :

No.	Nama Dewan Pengawas	Kehadiran di tempat Rapat	Telekonferensi	Total kepesertaan Rapat
1.	Subandi	5	-	5
2.	Dite Mahargono	5	-	5

Aktivitas Dewan Pengawas Selama Tahun 2020	Jumlah
Rapat Dewan Pengawas	<i>5 kali</i>
Laporan Dewan Pengawas pada OJK	<i>2 laporan periodik</i>
Review Laporan oleh Dewan Pengawas	<i>1 laporan periodik</i>



JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

PD. BPR ARTHA PRAJA senantiasa berkomitmen penuh untuk melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi Anti-Fraud.

Selama tahun 2020 **tidak** terjadi penyimpangan intern. Hanya saja pada tahun 2020 ini (sesuai dengan rekomendasi OJK), manajemen telah melakukan upaya untuk membukukan kerugian yang terjadi akibat adanya penyimpangan/kecurangan berupa indikasi penggelapan Dana Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Teller (pegawai terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank), dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp1.033.074,00 ribu. Yang mana indikasi penggelapan tersebut terjadi karena terdapat kelemahan pada aktivitas TI.

Tabel di bawah ini mengungkapkan kasus penyimpangan intern (internal fraud) di PD. BPR ARTHA PRAJA selama tahun 2020:

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :		
	Pengurus	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
<i>Telah diselesaikan</i>	-	-	-
<i>Proses Internal</i>	-	-	-
<i>Belum diupayakan penyelesaian</i>	-	-	-
<i>Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum</i>	-	-	-
Total Internal Fraud	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Catatan :

- Kasus fraud di tahun 2019 oleh pegawai tetap. yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum tersebut hingga saat ini masih berproses di Kepolisian.



JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Hingga akhir Desember tahun 2020 ini, PD. BPR ARTHA PRAJA masih tengah menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana, yaitu adanya penyimpangan/kecurangan berupa indikasi penggelapan Dana Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Teller.

Untuk permasalahan hukum terkait pidana masih dalam progres, namun telah selesai dalam tahapan penyidikan oleh Inspektorat Kota Blitar, dan kini kembali diproses lagi oleh Kepolisian.

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan	
	Pidana	Perdata
<i>Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</i>	--	--
<i>Dalam Proses Penyelesaian</i>	1 (satu)	--
Total	1 (satu)	--

Catatan :

- Permasalahan hukum (Pidana) yang ada di tahun 2020 ini adalah kasus permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2019 yang masih ditindaklanjuti aparat penegak hukum (masih berproses di Kepolisian).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Pengawas, Direksi atau pemegang saham utama. Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka PD. BPR ARTHA PRAJA akan senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan PD. BPR ARTHA PRAJA, Dewan Pengawas dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan. Dengan terlaksananya hal tersebut secara baik, maka selama tahun 2020 ini tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan dari person yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Ribuan Rupiah)	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.

PD. BPR ARTHA PRAJA berupaya untuk tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Namun segenap SDM Bank dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh asosiasi perbankan atau instansi / otoritas yang berwenang.

Adapun kontribusi pada kegiatan sosial tersebut, adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah	Biaya	Prosentase
Kemitraan / Kegiatan Pemkot	5	2,500.00	29.58%
Donasi / Sumbangan	3	1,050.00	70.42%
Literasi Edukasi	-	-	0.00%
Total	8	2,550.00	100.00%

PENUTUP.

Segala puji syukur kehadirat ALLAH tak lupa kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, doa dan pengharapan juga kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembali menyampaikan laporan serupa.

Kami sadar bila laporan yang kami sampaikan ini masih jauh dari sempurna, namun kami telah berupaya menyusun secara maksimal mungkin, baik dalam segi keakuratan data, informasi, penyajian, maupun penulisan kata.

Demikian Laporan Tata Kelola PD. BPR ARTHA PRAJA untuk periode 31 Desember 2020 kami susun dan kami sampaikan.

Menyetujui,



Dite Mahargono
Anggota Dewan Pengawas

Blitar, 29 April 2021

PD. BPR ARTHA PRAJA



Elya Dwi Admoko
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA BLITAR
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA PRAJA
Jl. Mastrip No.75 Telp : (0342)815533 Fax : (0342)815016
email : apb_08@yahoo.co.id

Blitar, 05 Mei 2021

Nomor : 580 / 6861.BPR.V/ 410.400.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola
Per 31 Desember 2020

Kepada :
Yth. **Kepala Kantor OJK** Kediri
Jl. Brawijaya No. 03
Kota Kediri

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, pasal 75 dan 76, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami PD. BPR Artha Praja - Kota Blitar menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud. Selain itu, laporan ini juga kami sampaikan kepada:

- pemegang saham,
- asosiasi BPR di Indonesia, dan
- 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Serta kami unggah pada laman (*homepage*) situs web <http://bankarthapraja.com/> sejak tanggal 18 Juni 2020.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon diterima dengan baik, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Drs. Elya Dwi Admoko, MM.
Direktur Utama
NIK 422 0211 016

Tembusan :

- Arsip

317938466

TUTUPANPOS: KD / WIL ANTAR: KD

PT POS INDONESIA(Persero)

NPMF : 01.001.620.2.073.000, Jl. Banda No.30 BANDUNG 40115

MILITAR 66100

No.Transaksi : 18414515243

Jenis Kiriman : EXPRESS NEXT DAY DOKUMEN

No.Barcode : 18414515243

[PENERIMA]

ISI KIRIMAN : LAP TAHUNAN LAP TATA KELOLA ASSESMENT PENGI

KEPALA KANTOR OTORITAS JAGA KE

Berat : [AW]: 598 Gr, [WJ] : 0 Gr

JL BRAWIJAYA NO 3

Bea : Rp. 14.000

Bea Lain : Rp. 0

KOTA KEDIRI 64125 /TLP.0

Netto : Rp. 14.000

[PENGIRIM]

PPN1% : Rp. 0

ARTHA PRAJA

HTNB : Rp. 0 (termasuk PPN10%)

JL MAGSTRIP NO 75

MILITAR 66111 /TLP.0342815533

Jumlah : Rp. 14.000

KPRK Tujuan :

Persyaratan Pengirim :

Tanggal Kirim : 05-05-2021 10:43:38,

1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan

Loket : DIYAH WAHYUNINGSIH 550003373,

PT Pos Indonesia (Persero)

Kode Penerima (diisi pengantar)

2. Nilai pertanggung jawaban isi kiriman

[]

Kode gagal antar (diisi spv antaran)

[]

Diterima Oleh,

KANTOR POS

POS INDONESIA

(Syarat dan ketentuan berlaku)

Lacak status : <http://www.posIndonesia.co.id>

0811

TEK0891

WK/II/2021